



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno ;
Tempat lahir : Kebumen ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 02 Juli 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karangtengah, Rt.002 Rw. 003, Kecamatan
Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik Polsek Maospati, pada tanggal 24 Mei 2023 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik Polresta Banyumas, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan pertama oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 ;
3. Perpanjangan penahanan kedua oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, **tidak dilakukan penahanan** ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 01 September sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pwt tentang Penetapan Penunjukan Hakim Majelis ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tersebut Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pwt tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-92/PKRTO/Eoh.2/07/2023 tanggal 01 Agustus 2023 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, No. Ka : MHFJW8EM5J2361327, Nos. Sin : 1TRA546605, an. Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati, alamat Jl. Nangka No.20 A, RW 01/ RW 14, Kel. Majenang, Kec. Majenang, Kab. Cilacap dengan nomor BPKB : O-08210779.
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN, No. Ka : MHFJW8EM2J2358496, Nos. Sin : 1TRA515378, an. Kelompok Bina Karya Mandiri, alamat Jalan Raya Pasar Gandrungmangu, RT 05/ RW 01, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, dengan nomor BPKB : O-08210778.

dikembalikan kepada Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan pada Kelompok Bina Karya Mandiri melalui saksi Gono Riyanto selaku Pengurus pada Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan pada Kelompok Bina Karya Mandiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1800004240554 atas nama terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno ;
- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri nomor rekening : 1800004240554 atas nama Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A03 warna merah dengan pelindung warna hitam yang terdapat nomor simcard Simpati : 081229347388 ;

dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno ;

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / pledooi terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar replik dan duplik dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa yang masing-masing bertetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno** pada tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib dan pada tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di depan SPBU Losari Desa Karanglo Kec. Cilongok Kab. Banyumas dan di depan Kantor Desa Karangtengah Desa Karangtengah Kec. Cilongok Kab. Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Januari 2021 saksi Gono Riyanto selaku Penanggungjawab / pelindung di Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN kepada terdakwa di Posko JDG di Jl. Dr.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka Purwokerto Utara Kab. Banyumas yang digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan sosial. Kemudian pada sekitar bulan Agustus 2022 saksi Gono Riyanto yang juga sebagai Pengurus / Sekretaris pada Kelompok Bina Karya Mandiri menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN kepada terdakwa di depan Kalih Café, Jl. Pungkuran, Kel. Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas yang tujuannya juga sama yaitu untuk kegiatan sosial di masa pandemi covid saat itu seperti membagi sembako, masker, handsanitizer dan membawa orang sakit dimana tugas terdakwa adalah sebagai supir sekaligus untuk menjaga dan merawat kedua kendaraan tersebut.

- Bahwa setelah kedua kendaraan tersebut ada pada penguasaan terdakwa kemudian terdakwa yang membutuhkan uang untuk bermain judi slot kemudian tanpa sepengetahuan saksi saksi Gono Riyanto selaku pengurus pada Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri menggadaikan kedua kendaraan tersebut kepada orang lain dengan cara pada sekitar bulan Maret 2023, terdakwa menghubungi Yanu (DPO) mengatakan akan meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN untuk jangka waktu selama 2 (dua) bulan) dan saat itu Yanu mengatakan akan mencarikan pendananya. Tidak lama kemudian Yanu menghubungi terdakwa mengatakan sudah menemukan pendananya dan mengajak bertemu di SPBU Cilongok. Setelah bertemu dengan Yanu, selanjutnya terdakwa dan Yanu dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN pergi ke SPBU Paguyangan dan ditempat tersebut bertemu dengan LIMU LIMU (DPO) sebagai pendananya. Dan di tempat tersebut kemudian terjadi kesepakatan bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN an. Kelompok Bina Karya Mandiri berikut STNK dan kunci kontaknya kepada Limu (DPO) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dipotong 10% sehingga terdakwa hanya menerima sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai. Selang beberapa hari kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tambahan kepada Yanu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun hanya diberikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa sehingga total uang yang diterima terdakwa dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN an. Kelompok Bina Karya Mandiri sebesar Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2022, terdakwa yang kembali membutuhkan uang untuk bermain judi slot menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN berikut dengan STNK dan kunci kontaknya kepada Thomas (DPO) sebesar Ro. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi Thomas mengatakan akan meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN dan saat itu Thomas mengatakan hanya ada uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kekurangannya akan diberikan setelah berhasil menjual. Setelah sepakat kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN datang ke rumah Thomas di Desa karangtengah Kecamatan Cilongok Kab. Banyumas. Setelah bertemu kemudian Thomas memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan dipotong sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan secara cash lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Inova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN berikut dengan STNK dan kunci kontaknya kepada Thomas. Selang beberapa hari kemudian setelah Thomas berhasil menjual rumahnya, terdakwa meminta tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Thomas memberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dipotong Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jasa Thomas sehingga terdakwa menerima sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank mandiri milik terdakwa. Sehingga total uang yang diterima terdakwa dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Kemudian pada sekitar pertengahan bulan April 2023 saksi Rahmat Nur Hidayat menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan kedua kendaraan yang dititipkan kepada terdakwa karena akan digunakan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



untuk kegiatan, pada saat itu terdakwa yang kebingungan kemudian menjawab bahwa mobil masih ada dan sedang dipakai. Setelah itu terdakwa mematikan handphone dan pergi meninggalkan rumah kontrakannya yang beralamat di Perum Puri Hijau Blok 17 nomor 12 ikut Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas. saksi Rahmat Nur Hidayat yang merasa curiga dengan jawaban terdakwa kemudian melakukan pengecekan di kontrakan terdakwa dan melihat kedua unit kendaraan yang dititipkan kepada terdakwa dan juga terdakwa sudah tidak ada di kontrakan. Kemudian saksi Rahmat Nur Hidayat berusaha menghubungi terdakwa namun handphone terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya saksi Rahmat Nur Hidayat menghubungi saksi Gono Riyanto yang intinya memberitahukan bahwa saksi Rahmat Nur Hidayat telah melakukan pengecekan ke rumah kontrakan terdakwa dan mendapati kedua unit kendaraan yang dititipkan kepada terdakwa tidak ada di kontrakan dan handphone terdakwa sudah tidak dapat dihubungi. Setelah mendapat informasi dari saksi Rahmat Nur Hidayat, kemudian saksi Gono Riyanto berusaha mencari keberadaan terdakwa dan kedua unit kendaraan namun tidak berhasil ditemukan dan saksi Gono Riyanto mendapat informasi bahwa kedua kendaraan yang dititipkan kepada terdakwa tersebut sudah digadaikan / dipindah tangankan kepada orang lain dan hingga kini kedua kendaraan tersebut oleh terdakwa tidak dikembalikan / diketemukan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno, saksi Gono Riyanto selaku pengurus pada Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN, yang ditaksir sekitar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menjelaskan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **GONO RIYANTO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati berikut dengan STNK dan kunci kontaknya dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri, berikut STNK dan kunci kontaknya, yang baru diketahui pada tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Perum Puri Hijau Blok 17 nomor 12 Kel. Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno ;
- Bahwa awalnya terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno pada bulan Januari 2021, dititipi 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati yang beralamat Jalan Nangka No.20 A RT 01 / RW 14, Kel. Majenang, Kec. Majenang Kab. Cilacap berikut dengan STNK dan kunci kontaknya dan pada bulan bulan Agustus 2022, terdakwa dititipi 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Gandrungmangu, RT 05 / RW 01, Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap berikut STNK dan kunci kontaknya, dimana terdakwa bertugas sebagai sopir mobil-mobil tersebut agar terdakwa merawat dan menggunakan mobil untuk kegiatan sosial ;
- Bahwa yang menyerahkan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut kepada terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno adalah saksi Gono Riyanto sendiri, dimana untuk penyerahan kepada terdakwa adalah kesepakatan dari pengurus kedua kelompok dan saksi Gono Riyanto sebagai salah satu pengurus / Sekretaris dalam kedua kelompok tersebut;
- Bahwa yang mengetahui pada saat saksi Gono Riyanto menyerahkan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut kepada terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno adalah saksi Rahmat Nur Hidayat dan saksi Teguh Widi Antono ;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Februari 2023, saksi Gono Riyanto pernah melakukan pengecekan keberadaan 2 (dua) unit mobil

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pwt



Toyota Innova yang ada pada terdakwa dan saksi melihat 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut masih ada di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Perum Puri Hijau, Blok 17 nomor 12, di Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2023, saksi Gono Riyanto dihubungi oleh saksi Rahmat Nur Hidayat yang sebelumnya telah melakukan pengecekan ke rumah kontrakan terdakwa dan memberitahukan bahwa kedua unit kendaraan Innova yang ada pada kekuasaan terdakwa serta terdakwa tidak berada di kontrakannya lagi dan setelah dihubungi lewat telepon, handphone terdakwa sudah tidak aktif ;

- Bahwa kemudian saksi Gono Riyanto bersama saksi Rahmat Nur Hidayat dan saksi Teguh Widi Antono berusaha mencari keberadaan terdakwa Ahmad Jumali dan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut namun tidak ditemukan dan saksi mendapat informasi bahwa 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut sudah digadaikan / dipindahtangankan kepada orang lain ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri karena hingga sekarang kedua kendaraan tersebut tidak diketemukan ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menggadaikan / memindahtangankan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut tanpa seijin / tanpa sepengetahuan saksi Gono Riyanto maupun dari kelompok Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi RAHMAT NUR HIDAYAT, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati berikut dengan STNK dan kunci kontaknya dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri, berikut STNK dan kunci kontaknya, yang baru diketahui pada tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Perum Puri Hijau Blok 17 nomor 12 Kel. Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno ;

- Bahwa awalnya terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno pada bulan Januari 2021, dititipi 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati yang beralamat Jalan Nangka No.20 A RT 01 / RW 14, Kel. Majenang, Kec. Majenang Kab. Cilacap berikut dengan STNK dan kunci kontaknya dan pada bulan Januari 2021, terdakwa dititipi 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Gandrungmangu, RT 05 / RW 01, Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap berikut STNK dan kunci kontaknya, dimana terdakwa bertugas sebagai sopir mobil-mobil tersebut agar terdakwa merawat dan menggunakan mobil untuk kegiatan sosial ;

- Bahwa yang menyerahkan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut kepada terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno adalah saksi Gono Riyanto sendiri, dimana untuk penyerahan kepada terdakwa adalah kesepakatan dari pengurus kedua kelompok dan saksi Gono Riyanto sebagai salah satu pengurus / Sekretaris dalam kedua kelompok tersebut;

- Bahwa yang mengetahui pada saat saksi Gono Riyanto menyerahkan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut kepada terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno adalah saksi Rahmat Nur Hidayat dan saksi Teguh Widi Antono

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa 2 (dua) unit mobil Toyota Innova yang ada pada terdakwa sudah tidak ada, ketika pada tanggal 15 April 2023 saksi Rahmat Nur Hidayat menghubungi terdakwa yang intinya akan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova yang ada pada terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak bisa dihubungi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Rahmat Nur Hidayat mengecek ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Perum Puri Hijau Blok 17 nomor 12, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas dan melihat 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut tidak ada dan terdakwa juga tidak ada, kemudian saksi Rahmat Nur Hidayat menghubungi terdakwa Ahmad Jumali lewat telepon tetapi nomer telponnya tidak aktif ;
 - Bahwa saksi selanjutnya menginformasikan hal tersebut kepada saksi Gono Riyanto dan saksi Teguh Widi Antono lalu menyampaikan bahwa 2 (dua) unit mobil Toyota Innova yang biasa di parkir di rumah kontrakan terdakwa sudah tidak ada dan kontrakan dalam keadaan sepi dan terdakwa sudah tidak ada karena rumah kontrakan sudah dalam keadaan kosong;
 - Bahwa kemudian saksi Rahmat Nur Hidayat berusaha mencari keberadaan terdakwa dan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut dengan bertanya kepada rekan-rekan saksi Rahmat Nur Hidayat barangkali ada yang melihat terdakwa dan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova yang dipegang terdakwa namun tidak berhasil ditemukan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati berikut dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri, karena hingga saat ini 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut belum diketemukan, namun saksi mendapat informasi bahwa 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut telah digagaikan / dipindah tangankan oleh terdakwa kepada orang lain ;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa menggadaikan / memindahtangankan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut tanpa seijin / tanpa sepengetahuan saksi Gono Riyanto maupun dari kelompok Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **TEGUH WIDI ANTONO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati berikut dengan STNK dan kunci kontaknya dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri, berikut STNK dan kunci kontaknya, yang baru diketahui pada tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Perum Puri Hijau Blok 17 nomor 12 Kel. Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno ;
- Bahwa awalnya terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno pada bulan Januari 2021, dititipi 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati yang beralamat Jalan Nangka No.20 A RT 01 / RW 14, Kel. Majenang, Kec. Majenang Kab. Cilacap berikut dengan STNK dan kunci kontaknya dan pada bulan Januari 2021, terdakwa dititipi 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Gandrungmangu, RT 05 / RW 01, Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap berikut STNK dan kunci kontaknya, dimana terdakwa bertugas sebagai sopir mobil-mobil tersebut agar terdakwa merawat dan menggunakan mobil untuk kegiatan sosial ;
- Bahwa yang menyerahkan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut kepada terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno adalah saksi Gono Riyanto sendiri, dimana untuk penyerahan kepada terdakwa adalah kesepakatan dari pengurus kedua kelompok dan saksi Gono Riyanto sebagai salah satu pengurus / Sekretaris dalam kedua kelompok tersebut;
- Bahwa yang mengetahui pada saat saksi Gono Riyanto menyerahkan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut kepada terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno adalah saksi Rahmat Nur Hidayat dan saksi Teguh Widi Antono
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa 2 (dua) unit mobil Toyota Innova yang ada pada terdakwa sudah tidak ada, ketika pada tanggal



15 April 2023 saksi Teguh Widi Antono menghubungi saksi Rahmat Nur Hidayat yang intinya saksi Teguh Widi Antono akan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova yang ada pada terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak bisa dihubungi ;

- Bahwa kemudian saksi Rahmat Nur Hidayat menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi, sehingga selanjutnya saksi Rahmat Nur Hidayat mengecek ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Perum Puri Hijau Blok 17 nomor 12, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas dan melihat 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut tidak ada dan terdakwa juga tidak ada, kemudian saksi Rahmat Nur Hidayat menghubungi terdakwa Ahmad Jumali lewat telepone tetapi nomer telponnya tidak aktif ;

- Bahwa saksi selanjutnya menginformasikan hal tersebut kepada saksi Gono Riyanto dan saksi Teguh Widi Antono lalu menyampaikan bahwa 2 (dua) unit mobil Toyota Innova yang biasa di parkir di rumah kontrakan terdakwa sudah tidak ada dan kontrakan dalam keadaan sepi dan terdakwa sudah tidak ada karena rumah kontrakan sudah dalam keadaan kosong;

- Bahwa kemudian saksi Rahmat Nur Hidayat berusaha mencari keberadaan terdakwa dan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut dengan bertanya kepada rekan-rekan saksi Rahmat Nur Hidayat barangkali ada yang melihat terdakwa dan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova yang dipegang terdakwa namun tidak berhasil ditemukan ;

- Bahwa saksi Teguh Widi Antono ikut mencari keberadaan terdakwa dan juga keberadaan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut namun hingga saat ini tidak diketemukan namun hingga saat ini 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut belum diketemukan ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menggadaikan / memindahtangankan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut tanpa seijin / tanpa sepengetahuan saksi Gono Riyanto maupun dari kelompok Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi SRI HARYANTO AGUNG MULYONO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polresta Banyumas yang melakukan penangkapan terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno ;
- Bahwa saksi Sri Haryanto Agung Mulyono diperiksa sehubungan dengan penggelapan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri, yang baru diketahui pada tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Perum Puri Hijau Blok 17 nomor 12 Kel. Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno ;
- Bahwa saksi Sri Haryanto Agung Mulyono melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno bersama dengan rekan saksi yang bernama sdr. Hartono, pada hari Selasa, 23 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wib di Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas ;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari keberadaan terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wib saksi dan team menemukan keberadaan terdakwa di Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas dan saat itu langsung kami amankan;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menggadaikan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri kepada seseorang bernama Yanu, Limi dan Thomas ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati digadaikan sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Bina Karya Mandiri digadaikan sejumlah Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya kami bawa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan 2 (dua) unit mobil Innova tersebut namun tidak berhasil ditemukan dan sehingga kemudian kami bawa terdakwa ke Polresta Banyumas ;

- Bahwa saksi juga melakukan pencarian terhadap seseorang yang bernama Thomas, Limi dan Yanu dengan melacak nomor handphone yang tersimpan pada handphone terdakwa, namun sudah tidak dapat dihubungi dan saksi juga melakukan pencarian ke tempat tinggal Thomas, Limi dan Yanu dan menanyakan ke perangkat desa, namun yang bersangkutan sudah tidak berada di desa yang ditinggalinya ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena awalnya terdakwa dititipi 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri berikut STNK dan kunci kontaknya untuk dirawat dan digunakan kegiatan sosial namun kemudian karena terdakwa membutuhkan uang sehingga 2 (dua) unit mobil Innova tersebut digadaikan dan dipindah tangankan kepada orang lain.

- Bahwa saksi juga menyita barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa antara lain ; 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri nomor rekening :1800004240554 atas nama Ahmad Jumali, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri nomor rekening :1800004240554 atas nama Ahmad Jumali, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A03 warna merah dengan pelindung warna hitam yang terdapat nomor simcard Simpati :081229347388.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan dari terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno diperiksa sehubungan dengan menggadaikan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri, tanpa seijin dan sepengetahuan Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri, pada tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib dan pada tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di depan SPBU Losari Desa Karanglo Kec. Cilongok Kab. Banyumas dan di depan Kantor Desa Karangtengah Desa Karangtengah Kec. Cilongok Kab. Banyumas ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 terdakwa bekerja sebagai sopir antar jemput staf DPRI atas nama sdr. Dito Ganinduto dan pada tahun 2019 menjadi tim sukses Caleg sdr. Dito Ganinduto sampai dengan dilantik ;
- Bahwa pada tahun 2019 tim sukses Caleg sdr. Dito Ganinduto mendirikan Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati, yang beralamat di Jalan Nangka No.20 A RT 01/ RW 14, Kel. Majenang Kec. Majenang, Kab. Cilacap mendapatkan hibah 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN dan Kelompok Bina Karya Mandiri, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Gandrungmangu, RT 05 / RW 01, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap mendapat hibah 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN, dari PLN Pusat untuk digunakan kegiatan sosial;
- Bahwa karena di Banyumas banyak kegiatan sosial sehingga 1 (satu) unit KBM Toyota Inova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN tersebut dipinjamkan ke tim dari Banyumas melalui saksi Gono Riyanto dan kemudian saksi Gono Riyanto diserahkan kepada terdakwa sekitar bulan Januari 2021 di Posko JDG di Jl. Dr. Angka Purwokerto Utara Kab. Banyumas untuk digunakan dan dirawat dalam rangka menunjang kegiatan sosial ;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2022, saksi Gono Riyanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN kepada terdakwa di depan Kalih Cafe di Jalan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pungkuran, Kel. Sukanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas juga untuk digunakan dan dirawat dalam rangka menunjang kegiatan sosial.

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit mobil Innova tersebut ada pada penguasaan terdakwa karena terdakwa ditugasi untuk menjadi sopir dan digunakan sewaktu-waktu untuk kegiatan sosial antara lain membagi sembako, membagi masker, hand sanitiser dan membawa orang sakit / yang membutuhkan;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai sopir dan merawat 2 (dua) unit mobil Innova tersebut tanpa digaji, namun terdakwa bisa menggunakan 2 (dua) unit mobil Innova tersebut untuk mencari uang dan Terdakwa mendapat bayaran apabila ada kegiatan sosial dan terdakwa yang menyupiri kedua kendaraan tersebut, kalau tidak ada kegiatan sosial berarti tidak ada pemasukan atau tidak mendapat gaji dari kedua kelompok tersebut;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengadaikan 2 (dua) unit mobil Toyota Inova pada sekitar tanggal 28 Febuari 2023 sekitar pukul 21.00 wib karena pada saat itu terdakwa pusing tidak mempunyai uang dan belum ada pemasukan karena tidak ada kegiatan dan tidak ada orang yang meminta tolong untuk diantar;
- Bahwa kemudian pada bulan awal bulan Maret 2023, terdakwa Ahmad Jumali menghubungi Yanu melalui telepon akan meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN, Kelompok Bina Karya Mandiri, yang selanjutnya melalui perantara Yanu mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Limi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong 10% sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima secara tunai / cash ;
- Bahwa selang beberapa hari terdakwa meminta tambahan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun terdakwa hanya dikasih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik terdakwa sehingga total uang yang terdakwa terima dari menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN, milik Kelompok Bina Karya Mandiri sejumlah Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2023, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati kepada sdr. Thomas sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima secara cash dan selang beberapa hari kemudian terdakwa meminta tambahan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun hanya dikasih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik terdakwa sehingga total uang yang terdakwa terima dari menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut dalam waktu dua bulan, dan kemudian terdakwa diberitahu oleh saudara terdakwa bahwa mobil yang ada pada sdr. Thomas untuk segera ditebus karena sdr. Thomas tidak dapat dipercaya dan saudara terdakwa bersedia membantu untuk menebusnya namun terdakwa belum sempat menebusnya, ketika 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati masih dijadikan jaminan hutang kepada sdr. Thomas, terdakwa melihat postingan sdr. Yanu berfoto dengan menggunakan mobil tersebut sehingga terdakwa kemudian menanyakan perihal tersebut kepada sdr. Thomas, akan tetapi pada saat itu sdr. Thomas menyampaikan jika urusan mobil tersebut agar berurusan dengan sdr. Yanu saja sehingga terdakwa menghubungi sdr. Yanu dan sdr. Yanu mengatakan bahwa mobil tersebut sudah dipindahtangankan lagi, sehingga terdakwa kehilangan mobil tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa sedang kebingungan mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri tersebut, terdakwa dihubungi oleh saksi Rahmat Nur Hidayat menanyakan mobil karena akan digunakan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang kebingungan menjawab bahwa mobil masih ada dan sedang dipakai, setelah itu terdakwa mematikan handphone dan meninggalkan rumah kontrakan terdakwa di Perum Puri Hijau Blok 17 nomor 12 Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas dan pergi ke Perum Griya Satria Mandala Tama selama

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) minggu dan kemudian pergi ke daerah Banyumas dan pulang ke rumah orang tua terdakwa di Kebumen ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa ditangkap saksi Sri Haryanto Agung Mulyono lalu terdakwa dibawa untuk mencari keberadaan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut namun tidak ketemu dan kemudian terdakwa dibawa ke Polresta Banyumas ;

- Bahwa terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut tanpa seijin / tanpa sepengetahuan dari saksi Gono Riyanto, Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengenal sdr. Yanu dan sdr. Thomas karena masih 1 (satu) desa namun saat dilakukan pencarian yang bersangkutan tidak berada di rumahnya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Gono Riyanto, Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri tersebut untuk menjual, menggadaikan atau memindahtangankan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri kepada orang lain akan tetapi terdakwa hanya mendapat ijin untuk merawat dan memakainya saja ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, No. Ka : MHFJW8EM5J2361327, Nos. Sin : 1TRA546605, an. Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati, alamat Jl. Nangka No.20 A, RW 01/ RW 14, Kel. Majenang, Kec. Majenang, Kab. Cilacap dengan nomor BPKB : O-08210779.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN, No. Ka : MHFJW8EM2J2358496, Nos. Sin : 1TRA515378, an. Kelompok Bina Karya Mandiri, alamat Jalan Raya Pasar Gandrungmangu, RT 05/ RW 01, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, dengan nomor BPKB : O-08210778.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1800004240554 atas nama terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno ;
- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri nomor rekening : 1800004240554 atas nama Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A03 warna merah dengan pelindung warna hitam yang terdapat nomor simcard Simpati : 081229347388 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya serta tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu sama lain terkait dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno diperiksa karena menggadaikan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri, tanpa seijin dan sepengetahuan Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri, pada tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib dan pada tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di depan SPBU Losari Desa Karanglo Kec. Cilongok Kab. Banyumas dan di depan Kantor Desa Karangtengah Desa Karangtengah Kec. Cilongok Kab. Banyumas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno pada bulan Januari 2021, dititipi 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati yang beralamat Jalan Nangka No.20 A RT 01 / RW 14, Kel. Majenang, Kec. Majenang Kab. Cilacap berikut dengan STNK dan kunci kontaknya dan pada bulan bulan Agustus 2022, terdakwa dititipi 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Gandrungmangu, RT 05 / RW 01, Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap berikut STNK dan kunci kontakya, dimana terdakwa bertugas sebagai sopir mobil-mobil tersebut agar terdakwa merawat dan menggunakan mobil untuk kegiatan social ;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit mobil Innova tersebut ada pada penguasaan terdakwa karena terdakwa untuk menjadi sopir yang bertugas merawat dan menggunakan mobil untuk kegiatan social antara lain membagi sembako, membagi masker, hand sanitiser dan membawa orang sakit / yang membutuhkan, namun terdakwa bisa menggunakan 2 (dua) unit mobil Innova tersebut untuk mencari uang dan Terdakwa mendapat bayaran apabila terdakwa yang menyupiri kedua kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai sopir dan merawat 2 (dua) unit mobil Innova tersebut tanpa digaji, namun terdakwa bisa menggunakan 2 (dua) unit mobil Innova tersebut untuk mencari uang dan Terdakwa mendapat bayaran apabila terdakwa yang menyupiri kedua kendaraan tersebut, kalau tidak ada kegiatan sosial berarti tidak ada pemasukan atau tidak mendapat gaji dari kedua kelompok tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Febuari 2023 terdakwa mempunyai niat untuk mengadaikan 2 (dua) unit mobil Toyota Inova sekitar pukul 21.00 wib karena pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang dan belum ada pemasukan karena tidak ada kegiatan dan tidak ada orang yang meminta tolong untuk diantar ;
- Bahwa kemudian pada bulan awal bulan Maret 2023, terdakwa Ahmad Jumali menghubungi sdr. Yanu dan akan meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN, Kelompok Bina Karya Mandiri, yang selanjutnya melalui perantara Yanu mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Limi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong 10%

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima secara tunai / cash ;

- Bahwa selang beberapa hari terdakwa meminta tambahan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun terdakwa hanya dikasih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik terdakwa, sehingga total uang yang terdakwa terima dari menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN, milik Kelompok Bina Karya Mandiri sejumlah **Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;**

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023, terdakwa menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati kepada sdr. Thomas sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima secara cash dan selang beberapa hari kemudian terdakwa meminta tambahan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun hanya dikasih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik terdakwa, sehingga total uang yang terdakwa terima dari menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati **sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;**

- Bahwa ketika terdakwa sedang kebingungan mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN, terdakwa dihubungi oleh saksi Rahmat Nur Hidayat menanyakan mobil karena akan digunakan sehingga terdakwa menjawab bahwa mobil masih ada dan sedang dipakai, setelah itu terdakwa mematikan handphone dan meninggalkan rumah kontrakan terdakwa di Perum Puri Hijau Blok 17 nomor 12 Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas dan pergi ke Perum Griya Satria Mandala Tama selama 1 (satu) minggu dan kemudian pergi ke daerah Banyumas dan pulang ke rumah orang tua terdakwa di Kebumen ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa ditangkap saksi Sri Haryanto Agung Mulyono lalu terdakwa dibawa untuk mencari keberadaan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut namun tidak ketemu dan kemudian terdakwa dibawa ke Polresta Banyumas ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova tersebut tanpa seijin / tanpa sepengetahuan dari saksi Gono Riyanto, Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Gono Riyanto, Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri tersebut untuk menjual, menggadaikan atau memindahtangankan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri kepada orang lain akan tetapi terdakwa hanya mendapat ijin untuk merawat dan memakainya saja ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 372 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, akan tetapi barang itu ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini yaitu terdakwa yang bernama Ahmad Jumali alias



Jumali bin Sutarno, dimana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan telah nyata pula terbukti sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain akan tetapi barang itu ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan ini merupakan niat / motif terdakwa melakukan perbuatannya dan merupakan unsur batin yang hanya dapat diketahui oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya kesengajaan pada diri terdakwa dapat disimpulkan dari rangkaian kejadian yang menimbulkan tindak pidana tersebut, dimana pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum yaitu menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang itu, jadi disini ada suatu perbuatan dari pelaku yang dilarang, perbuatan mana harus sudah dilakukan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa pada tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib dan pada tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di depan SPBU Losari Desa Karanglo Kec. Cilongok Kab. Banyumas dan di depan Kantor Desa Karangtengah Desa Karangtengah Kec. Cilongok Kab. Banyumas, terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno menggadaikan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri, tanpa seijin dan sepengetahuan Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri, dimana awalnya terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno pada bulan Januari 2021, dititipi 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati yang beralamat Jalan Nangka No.20 A RT 01 / RW 14, Kel. Majenang, Kec. Majenang Kab. Cilacap berikut dengan STNK dan kunci kontaknya dan pada bulan bulan Agustus 2022, terdakwa dititipi 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Gandrungmangu, RT 05 / RW 01, Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap berikut STNK dan kunci kontakya, dimana terdakwa bertugas sebagai sopir mobil-mobil tersebut agar terdakwa merawat dan menggunakan mobil untuk kegiatan social namun terdakwa tidak digaji, sehingga terdakwa bisa menggunakan 2 (dua) unit mobil Innova tersebut untuk mencari uang dan Terdakwa mendapat bayaran apabila terdakwa yang menyupiri kedua kendaraan tersebut, kalau tidak ada kegiatan sosial berarti tidak ada pemasukan. Bahwa pada tanggal 28 Febuari 2023 terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan 2 (dua) unit mobil Toyota Inova sekitar pukul 21.00 wib karena terdakwa tidak mempunyai uang dan tidak ada pemasukan karena tidak ada kegiatan dan tidak ada orang yang meminta tolong untuk diantar, selanjutnya pada bulan awal bulan Maret 2023, terdakwa Ahmad Jumali menghubungi sdr. Yanu dan akan meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN, Kelompok Bina Karya Mandiri, yang selanjutnya melalui perantara Yanu mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Limi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong 10% sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menerima Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima secara tunai / cash dan selang beberapa hari terdakwa meminta tambahan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun terdakwa hanya dikasih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik terdakwa, sehingga total uang yang terdakwa terima dari menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN, milik Kelompok Bina Karya Mandiri sejumlah **Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).** Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati kepada sdr. Thomas sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima secara cash dan selang beberapa hari kemudian terdakwa meminta tambahan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun hanya dikasih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik terdakwa, sehingga total uang yang terdakwa terima dari menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati **sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta**

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dan akibat kejadian tersebut Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati mengalami kerugian kurang lebih Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah),

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Gono Riyanto, Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan Kelompok Bina Karya Mandiri tersebut untuk menjual, menggadaikan atau memindahtangankan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, milik Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN milik Kelompok Bina Karya Mandiri kepada orang lain, dan terdakwa hanya mendapat ijin untuk merawat dan memakainya saja, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, No. Ka : MHFJW8EM5J2361327, Nos. Sin : 1TRA546605, an. Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati, alamat Jl. Nangka No.20 A, RW 01/ RW 14, Kel. Majenang, Kec. Majenang, Kab. Cilacap dengan nomor BPKB : O-08210779.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN, No. Ka : MHFJW8EM2J2358496, Nos. Sin : 1TRA515378, an. Kelompok Bina Karya Mandiri, alamat Jalan Raya Pasar Gandrungmangu, RT 05/ RW 01, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, dengan nomor BPKB : O-08210778.

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diketahui barang bukti tersebut milik dari Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan pada Kelompok Bina Karya Mandiri, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan pada Kelompok Bina Karya Mandiri melalui saksi Gono Riyanto;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1800004240554 atas nama terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno ;
- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri nomor rekening :1800004240554 atas nama Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A03 warna merah dengan pelindung warna hitam yang terdapat nomor simcard Simpati : 081229347388 ;

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diketahui barang bukti tersebut milik dari terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 372 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1950-HN, No. Ka : MHFJW8EM5J2361327, Nos. Sin : 1TRA546605, an. Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati, alamat Jl. Nangka No.20 A, RW 01/ RW 14, Kel. Majenang, Kec. Majenang, Kab. Cilacap dengan nomor BPKB : O-08210779 ;

- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Innova warna putih tahun 2018 No. Pol : R-1951-HN, No. Ka : MHFJW8EM2J2358496, Nos. Sin : 1TRA515378, an. Kelompok Bina Karya Mandiri, alamat Jalan Raya Pasar Gandrungmangu, RT 05/ RW 01, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, dengan nomor BPKB : O-08210778 ;

dikembalikan kepada Kelompok Bersama Kurawas Mitra Sejati dan pada Kelompok Bina Karya Mandiri melalui saksi Gono Riyanto ;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1800004240554 atas nama terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno ;

- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri nomor rekening : 1800004240554 atas nama Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno ;

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A03 warna merah dengan pelindung warna hitam yang terdapat nomor simcard Simpati : 081229347388



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Jumali alias Jumali bin Sutarno ;

6. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh YUNianto A. NURCAHYO, S.H, selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD ARSYAD, S.H dan PRAYOGI WIDODO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TUSIRIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dengan dihadiri oleh YUNIATI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

MUHAMMAD ARSYAD, S.H

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

PRAYOGI WIDODO, S.H

Panitera Pengganti

TUSIRIN, S.H